



**WALI KOTA BATU  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 27 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 128 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

**Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi beban kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 128 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 128 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 128 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Wali Kota Batu Nomor 128 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah ayat (1) huruf n dihapus dan huruf p diubah, dan ayat (3) huruf l dan huruf m diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan perencanaan dan penggunaan aset;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan dan penggunaan aset;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan program bidang perencanaan dan penggunaan aset;
  - d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang perencanaan dan penggunaan aset;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidang perencanaan dan penggunaan aset;
  - f. menyiapkan bahan pengendalian data informasi perencanaan dan penggunaan aset;
  - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penggunaan aset;

- h. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan Rencana Pengadaan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pengadaan;
  - i. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan;
  - j. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan Rencana Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemanfaatan;
  - k. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan Rencana Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemindahtanganan;
  - l. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - m. menyiapkan bahan kebijakan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - n. dihapus;
  - o. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan teknis penggunaan barang milik daerah;
  - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perencanaan dan penggunaan aset; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Aset mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan program bidang pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset;
  - d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidang pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset;

- f. menyiapkan bahan pengendalian data informasi pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset;
  - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset;
  - h. menyiapkan bahan kebijakan pengamanan aset daerah;
  - i. menyiapkan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset;
  - j. menyiapkan bahan kebijakan penertiban pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan penatausahaan dan penghapusan aset;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang penatausahaan dan penghapusan aset;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan program bidang penatausahaan dan penghapusan aset;
  - d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang penatausahaan dan penghapusan aset;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidang penatausahaan dan penghapusan aset;
  - f. menyiapkan bahan pengendalian data informasi penatausahaan dan penghapusan aset;
  - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan dan penghapusan aset;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sistem penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
  - i. menyiapkan bahan pengelolaan inventarisasi aset tetap, barang persediaan, dan barang habis pakai yang digunakan;
  - j. menyusun dan menganalisis data dan informasi rekonsiliasi dan realisasi belanja modal dan hasil pengadaan;
  - k. menyiapkan bahan pengelolaan mutasi barang;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program

dan kegiatan bidang penatausahaan dan penghapusan aset; dan  
m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.


Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 8 April 2021

**WALI KOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 8 April 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**ZADIM EFFISIENSI**

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 27/0**